



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat, baik pelayanan secara elektronik maupun non elektronik, diperlukan adanya pola pelayanan perizinan yang terintegrasi terpadu satu pintu;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, maka perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh instansi Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Perizinan Berusaha Secara Eletronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
8. Tim Kerja Teknis Perizinan adalah Tim yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan fisik dan kelengkapan administrasi terhadap lokasi / obyek yang dimohonkan izin dan / atau dampak yang dimungkinkan timbul baik pada lingkungan maupun masyarakat sekitar lokasi / obyek serta memberikan saran pertimbangan mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah dari Bendahara Penerimaan Kas Daerah di Bank.

BAB II

JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

Jenis Pelayanan Perizinan meliputi :

- a. Pelayanan perizinan melalui OSS; dan
- b. Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui non OSS.

Pasal 3

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana disebut pada Pasal 2 huruf a sesuai Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dilaksanakan melalui DPMPSTSP meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian.
 - c. Izin Pemasangan Reklame;
 - d. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah;
 - e. Izin Usaha Pemotongan Ternak/Hewan;
 - f. Izin Trayek;
 - g. Izin Usaha Toko Obat Hewan;
 - h. Izin Unit Pelayanan Radiologi Diagnostik;
 - i. Izin Unit Pelayanan Dialisis;
 - j. Izin Optikal;
 - k. Tanda Daftar Gudang;
 - l. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Penunjang Kesehatan Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. Izin Pendirian Koperasi;
 - n. Izin usaha pariwisata;
 - o. Izin menempati kios (SIMKA);
 - p. Izin menempati kios dalam los (SIMKL);
 - q. Izin menempati tempat jualan (SIMTJ);
 - r. Izin tempat penyimpanan sementara Limbah B3 (TPSL B3);
 - s. Izin tempat pengumpulan limbah B3 Skala kabupaten ;
 - t. Izin Pembuangan air ke air permukaan;
 - u. Izin pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah;
 - v. Izin Lingkungan;
 - w. Izin Praktek Tenaga Medik Veteriner;
 - x. Izin Praktek Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kesehatan Hewan;
 - y. Izin Usaha Veteriner;
 - z. Izin bagi tenaga medis
 - aa. Izin Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif ;
 - bb. Izin tenaga keperawatan;
 - cc. Izin tenaga kefarmasian;
 - dd. Izin tenaga keterampilan medis ;
 - ee. Izin tenaga keteknisian medis ;
 - ff. Surat Tanda Daftar Pengobatan Tradisional;
 - gg. Sertifikasi Bidang Lesehatan.

- (3) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan melalui DPMPTSP meliputi :
- a. Penilaian Kesehatan;
 - b. Rekomendasi izin simpan pinjam;
 - c. Nomor Induk Koperasi (ODS) ;
 - d. Permohonan Informasi Tata Ruang ;
 - e. Permohonan sertifikat laik fungsi bangunan ;
 - f. Surat keterangan Penelitian ;
 - g. Tera atau Tera Ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) ;
 - h. Pemeriksaan berkas persyaratan IUI ;
 - i. Pengesahan site plan perumahan .
- (4) Kewenangan Penandatanganan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Jepara.

BAB III
TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Bagian Pertama
Loket Pelayanan

Pasal 4

- (1) Loket pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Jepara terdiri dari loket informasi, loket pendaftaran/pendampingan, loket pengambilan dan loket pengaduan.
- (2) Loket informasi berfungsi memberikan informasi-informasi tentang pelayanan perizinan;
- (3) Loket pendaftaran/pendampingan berfungsi :
 - a. Menerima dan melakukan pendampingan pendaftaran perizinan;
 - b. Menerima berkas pemenuhan komitmen perizinan.
- (4) Loket pengambilan berfungsi sebagai tempat pengambilan SKRD dan STS untuk persyaratan pembayaran retribusi ke kas daerah serta Surat Keputusan yang sudah selesai diproses.
- (5) Loket pengaduan berfungsi untuk menerima saran, pendapat, dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelesaian Pelayanan

Pasal 5

- (1) Mekanisme penyelesaian pelayanan dilaksanakan oleh Tim Kerja Teknis Perizinan melalui :
 - a. Pemeriksaan teknis di lapangan;
 - b. Tanpa melalui pemeriksaan teknis di lapangan.
- (2) Mekanisme penyelesaian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sifat permasalahan yang dimungkinkan/ ditimbulkan dari permohonan yang masuk dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Tim Kerja Teknis Perizinan.
- (4) Tim Kerja Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Kerja Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (6) Apabila Tim Kerja Teknis Perizinan tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Kepala DPMPSTSP Kabupaten Jepara wajib menyampaikan laporan kepada Bupati untuk penyelesaiannya.
- (7) Mekanisme penyelesaian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPMPSTSP Kabupaten Jepara.

Bagian Ketiga
Alur Proses Pelayanan

Pasal 6

Mekanisme Penyelesaian pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Prosedur Pelayanan

Pasal 7

- (1) Prosedur, persyaratan dan teknis pelaksanaan pelayanan perizinan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis perizinan.
- (2) Ketentuan tentang prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum di kantor DPMPTSP Kabupaten Jepara.

BAB IV
PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat, dan/ atau pengaduan melalui loket pengaduan, kotak saran dan portal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Mekanisme penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya izin dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini segala bentuk pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui *oss.go.id*, dan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh DPMPTSP.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan teknis yang mengatur pemberian jenis – jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 15 Desember 2020


BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO